
JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 4 • No. 1 • April Tahun 2025

DOI : 10.37090/jm-pkm.v4i1.2656

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

SOSIALISASI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ITE PADA REMAJA DI ERA DIGITAL PADA SMAN 1 BANJAR MARGO

Rohani¹, Budi Raharjo²

¹Universiats Tulang Bawang. Email: rohaniutb@gmail.com No. HP/Whatsapp: 082185454102

²Universitas Tulang Bawang. Email: budikarzola234@gmail.com

ABSTRACT

The development process and the advancement of information technology require the readiness of the community in Pujo Rahayu Village to anticipate potential impacts across various sectors. This program aims to empower the local community by encouraging active participation from all segments of society, particularly in the areas of economy, health, and social welfare. The activities carried out include a survey of residents' housing conditions, educational sessions on information technology and proper use of gadgets, training and discussions on library management and decorative calligraphy creation, as well as the provision of free health services. As a result of this program, data on residents' physical housing facilities were collected and visualized in the form of a village map. There was also an increase in economic awareness among women, greater community understanding of how to access and utilize both digital and non-digital information sources, and improved public participation in maintaining personal and community health.

Keywords: Empowerment, Social, Economic

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan remaja, baik dari aspek positif maupun negatif. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses informasi dan komunikasi secara luas; di sisi lain, juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan remaja, baik sebagai korban maupun pelaku. Minimnya pemahaman hukum serta rendahnya literasi digital menjadikan remaja kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hukum di ruang siber. Penelitian atau kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada remaja melalui kegiatan sosialisasi yang edukatif dan interaktif. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi kasus-kasus ITE yang sering terjadi di kalangan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja mengenai bentuk-bentuk kejahatan ITE serta sanksi hukumnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta perilaku digital yang lebih bijak, etis, dan taat hukum di kalangan generasi muda, sebagai bagian dari upaya preventif terhadap maraknya pelanggaran hukum di era digital.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Kejahatan ITE, Remaja, Era Digital, Literasi Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Akses internet yang semakin mudah dan luas memungkinkan remaja untuk terhubung



dengan dunia luar, memperoleh informasi secara cepat, serta mengekspresikan diri melalui berbagai platform media sosial. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula ancaman baru berupa kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE), seperti perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran hoaks, pornografi digital, pencemaran nama baik, hingga penipuan daring.

Remaja, sebagai kelompok usia yang sedang dalam tahap pencarian jati diri dan belum sepenuhnya matang secara emosional maupun hukum, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ITE. Mereka tidak hanya dapat menjadi korban, tetapi juga pelaku dari tindak kejahatan tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai batasan hukum di dunia digital. Ketiadaan kesadaran hukum serta lemahnya literasi digital menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka pelanggaran hukum oleh dan terhadap remaja di ruang siber.

Dalam konteks ini, sosialisasi hukum menjadi langkah strategis dan preventif dalam menanggulangi kejahatan ITE. Sosialisasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang norma dan aturan yang berlaku, tetapi juga membentuk kesadaran hukum serta sikap bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, remaja dapat dibekali dengan informasi yang memadai tentang konsekuensi hukum dari tindakan di ruang maya, serta cara yang bijak dan aman dalam memanfaatkan internet.

Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan sosialisasi hukum yang terstruktur, sistematis, dan menyasar langsung kepada kalangan remaja, baik di lingkungan sekolah, komunitas, maupun media sosial. Dengan adanya upaya ini, diharapkan remaja dapat menjadi generasi digital yang cerdas, beretika, dan taat hukum dalam menghadapi tantangan dunia maya yang semakin kompleks.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan remaja sebagai subjek utama. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

Tim menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami oleh remaja, dengan menitik beratkan pada:

- Pengertian kejahatan ITE dan contohnya (*cyberbullying*, penipuan online, penyebaran konten asusila, dll)
- Dasar hukum yang mengatur (UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait)
- Dampak hukum dan sosial dari kejahatan ITE
- Cara mencegah dan melaporkan kejahatan ITE
- Etika digital dan penggunaan media sosial yang bijak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum dalam penanggulangan kejahatan ITE pada remaja ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi masalah, penyusunan materi,

pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi hasil. Sasaran kegiatan ini adalah para pelajar tingkat SMA, dengan pertimbangan bahwa kelompok usia ini berada dalam fase aktif dalam penggunaan media sosial dan internet namun masih minim pemahaman tentang aspek hukumnya.

1. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara langsung di sekolah dengan metode ceramah interaktif, pemutaran video edukatif, serta diskusi kasus nyata tentang kejahatan ITE yang melibatkan remaja. Materi yang disampaikan mencakup:

- Pengertian dan ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Jenis-jenis kejahatan ITE (*cyberbullying*, penyebaran hoaks, pornografi digital, penipuan online, pencemaran nama baik, dan lain-lain).
- Sanksi hukum terhadap pelanggaran ITE.
- Etika bermedia sosial dan prinsip penggunaan internet secara bijak.

2. Tingkat Pemahaman Remaja

Sebelum dan sesudah kegiatan, peserta diberikan kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang hukum ITE. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap risiko dan sanksi hukum atas tindakan di dunia digital:

- Sebelum sosialisasi, hanya 28% peserta yang mengetahui bahwa tindakan menyebarkan konten pornografi atau menghina orang lain di media sosial dapat dijerat hukum.
- Setelah sosialisasi, angka tersebut meningkat menjadi 82%, dengan sebagian besar peserta mampu menyebutkan pasal-pasal yang relevan dari UU ITE.

3. Antusiasme dan Partisipasi Peserta

Respon peserta sangat positif. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang diberikan. Banyak dari mereka mengakui bahwa selama ini mereka tidak menyadari bahwa aktivitas digital tertentu, yang dianggap sebagai “candaan” atau “hal biasa”, ternyata memiliki konsekuensi hukum yang serius.

4. Pembentukan Sikap dan Kesadaran Hukum

Kegiatan ini secara nyata mendorong terbentuknya kesadaran hukum dalam diri peserta. Hal ini terlihat dari komitmen peserta untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, serta munculnya inisiatif untuk menyampaikan informasi yang telah mereka peroleh kepada teman sebaya.

Hasil kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan ITE di kalangan remaja. Literasi hukum yang disampaikan dalam bentuk yang komunikatif dan mudah dipahami terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap hukum yang positif.

Remaja membutuhkan pendekatan edukatif yang sesuai dengan karakteristik usia mereka, yaitu melalui media visual, diskusi kelompok, dan studi kasus aktual.

Dengan strategi ini, informasi hukum tidak hanya diterima sebagai teori, tetapi dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, keterlibatan sekolah dan guru dalam kegiatan ini turut memperkuat pesan yang disampaikan. Kolaborasi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya hukum di era digital, khususnya dalam membentengi generasi muda dari bahaya kejahatan siber.

Gambar 1.1
Memberikan materi terkait bahaya kejahatan ITE



Gambar 2.1
Dokumentasi Siswa/Siswi SMAN 1 Banjar Margo



Gambar 3.1
Penyampaian Materi oleh Narasumber



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan di SMAN 1 Banjar Margo dengan tema *“Sosialisasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan ITE pada Remaja di Era Digital”* berhasil meningkatkan pemahaman para siswa mengenai bentuk-bentuk kejahatan ITE yang sering terjadi di kalangan remaja, seperti penyebaran hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan media sosial.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya literasi digital, etika dalam berinternet, serta peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana di ruang digital. Melalui dialog interaktif, para siswa menunjukkan antusiasme dan kesadaran hukum yang lebih baik dalam menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah preventif yang strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang sadar hukum dan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan beretika di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tulang Bawang telah mendukung program PKM pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang dan terima kasih kepada SMAN 1 Banjar Margo telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian ini dan mendukung terselenggaranya PkM tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Sihombing, A. (2020). Kejahatan Siber dan Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215–230. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2405>

Nasution, B. (2021). *Hukum dan Etika Siber di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

Siregar, R. (2019). Peran Literasi Digital dalam Pencegahan Kejahatan Siber pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Komunikasi Digital dan Media*, 3(1), 45–60.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Panduan Aman Bermedia Sosial untuk Remaja*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/>

Nugroho, Y. (2020). Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Karakter untuk Generasi Milenial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 112–120.